# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE

# Oleh: HASNIATI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar MUHAMMAD AKBAL Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar A.ACO AGUS Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkan laporan.

Kata Kunci : Implementasi, Alokasi Dana Desa

**ABSTRACT**: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of un-implemented. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report.

**Keywords: Implementation, Allocation of Village Funds** 

#### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Repoblik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun salah satu asas yang menjadi pembahasan utama yakni asas desentralisasi dimana Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, menyerahkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Desa secara yuridis formal diakui dalam undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah adanya bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diperuntukkan bagi desa dengan jumlah yang paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dibagi secara proporsional pada masing-masing desa bagian dari dana perimbang itu disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). 1

Dimana yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bagi pemerintah Kabupaten/kota. Pemberian ADD adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang ditindaklanjuti oleh peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan mengenai tata cara perhitungan ADD diatur dengan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/Sj Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Daerah Bone membentuk Peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dalam hal tujuan, sumber dan proporsi Alokasi Dana Desa yakni untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa. Dimana hal tersebut dijelaskan pada pasal 2 ayat 3 bahwa pembagian alokasi dana desa untuk setiap desa secara proporsional.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbanagan yang di terima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kejaminan adanya pemerataan.

**ADD** Penggunaan harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan BPD, karena sebagai mana yang kita ketahui 30% penggunaan ADD untuk biaya oprasional pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikanya ADD dicatat dan di bukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa agar pengelolaan ADD dapat bersifat trasparan. Sebagai mana yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dijelaskan pada pasal 4 tentang penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa.<sup>2</sup>

Jadi keberhasilan dan terwujudnya pelaksanaan ADD tidak saja di pengaruhi oleh kecakapan para pemimpin pemerintahan, akan tetapi masyarakat (BPD) harus turut berpartisipasi. Makna dari berpartisipasi disini tidak hanya ikut serta dalam kegiatan, namun masyarakat juga harus dilibatkan dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan yang telah di laksanakan karena ADD juga mengeluarkan dana pancingan agar masyarakat dapat terlibat dalam membangun wilayanya.

Akan tetapi pada kenyataannya keterlibatan masyarakat atau BPD dalam proses dan penggunaan ADD tidak ada. Hal ini diakibatkan pelaporan penggunaan ADD kurang transparan dan tidakbisa dipertanggung jawabkan pada publik.

# TINJAUAN PUSTAKA

# Hakikat Implementasi

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Solihin Abdul Wahab 2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu,

"Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian<sup>3</sup>.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-

<sup>2</sup> peraturan daerah no 11 tahun 2008 tentang alokasi dana desa pasal 4

tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.<sup>4</sup>

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang pelaksana dinamis. dimana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

#### **Pemerintah Daerah**

Undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repoblik Indonesia sebagai mana di maksud dalam UUD 1945. <sup>5</sup>

Adapun fungsi dari pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah, menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalanya pemerintahan.

#### A. Pemerintah Desa

Zakaria (Wahjudin Sumpeno 2011:3) menyatakan bahwa Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Solihin Abdul Wahab, analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, bumi aksara, jakarta 2008 hlm 65

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Budi Winarno, teori dan proses kebijakan public, media presindo, yogyakarta, 2002 hlm 102

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tim visi Yustisia Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan perubahanya, visi media pustaka, jakarta 2015 hlm 3

berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.<sup>6</sup>

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tardisional yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

# B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

menurut Ni Matul Huda BPD merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaran Desa mempunyai fungsi:

- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa<sup>8</sup>

#### Peraturan daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupatai/walikota).

Peraturan daerah diartikan juga sebagai kebijakan umum pada tingkat daerah

<sup>6</sup> Wahjudin Sumpeno, perencanaan Desa terpadu, reinforcement Action and Development, 2011 hal 3

yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksanaan asaz desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumaha tangga daerah.

# Keuangan Desa

berasal dari Keuangan desa pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangna desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan urusan daerah vang pemerintah diselenggarakan oleh desa didanai dare APBD. sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa ditandai dari APBN.

#### a) Alokasi Dana desa

Alokasi dan adesa berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).

#### b) Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% ( tujuh pilih per seratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

# c) Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Adapun pertanggung jawaban yang harus di perhatikan dalam mengelola alokasi dana desa yaitu:

 Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus di dukung dengan bukti yang sah, disertai tanda tangan persetujuan dare pihak-pihak yang menerima dan pihak yang berwenang mengelurkan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ni Mutul Huda, perkembangan hukum tata negara, "perdebatan dan gagasan penyempurnaan", FH UII press 2015 hlm 215

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Kerangka Konsep

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun pemerintah Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan untuk pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tardisional yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

Badan permusyawaratan desa (BPD) demokrasi lembaga perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dam pendukung penyelenggara pemerintah desa, karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. diantaranya dalam anspirasi penyerapan masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalm hal pengelolaan dana desa.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaran Desa mempunyai fungsi:

- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa
- e) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Ketika berbicara mengenai pengelolaan dana desa ada dua hal yang perlu di perhatika, yaitu mengenai penggunaan dan pertanggung jawaban.

penggunaan ADD harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan BPD, karena sebagai mana yang kita ketahui 30% penggunaan ADD untuk biaya oprasional pemerintah desa dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikanya ADD dicatat dan di bukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa agar pengelolaan ADD dapat bersifat trasparan. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa pasal 4 tentang penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa.

Pertanggung jawaban alokasi Dana terintegrasi dengan Desa pertanggung iawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabanya adalah pertanggung jawaban APBDesa yaitu sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang jawaban pertanggung pelaksana rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggung jawaban kepala desa. Sekertaris desa menyampaikan kepada desa untuk bersapa BPD. dibahs Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka desa rancangan peraturan tentang pertanggung jawaban pelaksana ADD dapat di tetapkan menjadi peraturan desa

#### METODE PENELITIAN

#### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses atau bentuk pengimplementasian peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dengan mengumpulkan informasi yang terperinci melalui prosedur pengumpulan data.

#### Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang di maksud yaitu Desa Massila Kecematan Patimpeng Kabupaten Bone kode pos 92768, luas desa massila yaitu 950 km² dengan jumlah penduduk 2015, laki-laki 973 dan perempuan 1042 dengan 5 dusun yaitu dusun barugae, dusun pallabureng, dusun kadieng, dusun mattoanging, dusun Massila.

# **Defenisi Konsep**

Adapun yang menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini adalah

1. Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa harus melibatkan masyarakat, Sedangkan pertanggung jawaban Alokaisi Dana Desa harus bersifat akuntabel dan trasparan, yang dimna semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan dalam buku adminiostrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa

Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa sehingga semua yang telah direncanakan tidak terlakssanakan dengan baik atau bahkan tidak terujud.

# Tahap-tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 (tiga) tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian.

1. Tahap Perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar belakang
- c. Perumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian

- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- f. Perumusan metode penelitian

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematika penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan rancangan penelitian harus:

- a. Mencakup kegiatan yang akan dilakukan
- b. Menuruti susunan yang sistematika dan logis
- c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
- d. Memperkirakan hasil yang akan dicapai.
- 2. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Analisis data dan
- d. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti tanda baca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan.

#### Jenis Dan Sumber Data

Terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan,

2. Data sekunder

Teknik Dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen

# **Instrumen Penelitian**

Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu beberapa instrumen pendukung seperti kamera dan buku catatan serta pedoman wawancara.

#### **Prosedur Pengumpulan Data**

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan apabila penelitian yang dilakukan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar.
- 2. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya
- 3. Dokumentasi. Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

#### Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu dan sumber untuk mengecek kembali kevalidan data yang didapatkan di lokasi penelitian pada orang yang sama dengan waktu yang berbeda.

### Analisi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teoro-teori, asas-asas dan kaida-kaida hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis data ini terdapat tiga komponen utama antra lain (H,B Sutopo 2006:113-116)

# a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyelesaia, penyederhanaan, dan abstraksi dari data yang diperoleh dan catatan tertulis yang terdapat dilapangan.

# b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan. Selain berbentuk sajian dengan kalimat, sajian data dapat ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, kaitan kegiatan, dan tabel. Informasi berupa data yang peneliti dapatkan dari Desa Massila Kecematan Patimpeng Kabupaten Bone untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian tersebut pada tahap selanjutnya.

# c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan atas semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, pernyataan, konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Desa Massila

Desa Massila merupakan salah satu desa diantara 10 desa yang ada di wilayah kecematan patimpeng Luas Desa Massila sekitar 950 km<sup>2</sup>

Desa Massila berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Latellang
- Sebelah Barat : Desa Paccing
- Sebelah Timur : Desa Pationgi Dan Desa Batulappa
- Sebelah Selatan : Desa Masago

# Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecematan Patimpeng Kabupaten Bone

Adapun peraturan daerah yang di buat olek pemerintah kabupaten Bone sangat menarik untuk di kaji, yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa khususnya pada pasal 4 terkait penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana Desa. Yang dimana dalam Penggunaan dan pertanggung jawaban ADD tidak saja di pengaruhi oleh kecakapan para pemimpin pemerintahan, akan masyarakat juga harus turut berpartisipasi. Makna dari berpartisipasi disini tidak hanya ikut serta dalam kegiatan, namun masyarakat juga harus dilibatkan dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan yang telah di laksanakan.

Yang dimana pada tahap perencana ADD pemerintah desa terlebih dahulu harus melakukan musyawarah pembangunan desa (musrembang desa) untuk membahas lebih lanjut tentang draf kegiatan yang akan dilakukan, dalam rapat musrembang desa tersebut dihadiri oleh Kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat/warga dengan tujuan menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian vaitu pemerintah desa Massila telah menjalankan tugasnya dimana Kepala Desa telah mengkordinasikan musyawarah terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa, BPD, dan Elemen Desa mengenai rencana ADD. Untuk menampung penggunaan anspirasi masyarakat sebagai mana yang di jelaskan dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang alokasi dana desa pasal 4 poin 1

Adapun Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah masyarakat di ikut sertakan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi dana desa. Akan tetapi pada kenyataanya masi banyak masyarakat desa Massila yang lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka di banding ikut berpartisipasi.

sehingga bentuk pelaksanaan ADD sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa pasal 4 poin 2 yang menentukan bahwa 30% dana ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan Desa dan 70% dana ADD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah desa massila belum menempatkan pembagian dana sesuai pada dimana porsinya alokasi dana untuk perangkat desa lebih dari 30% dan dana untuk pemberdayaan masyarakatnya kurang dari 70%.

Maka dari itu masyarakat harus turut berpartisipasi dalam mengawasi jalanya pembangunan agar tidak terjadi kekhawatiran penyalagunaan dana. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak loyal dengan alasan kalau mereka tidak mengetahui bahwa mereka juga harus turut mengawasi jalanya pembangunan

Sehingga pemerintah desa harus lebih memperhatikan hak masyarakatnya dan harus lebih terbuka agar masyrakat juga dapat memberikan dampak yang positif.

Pertanggung jawaban alokasi dana desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang di percayakan kepada pemerintah desa. Yang dimana semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi dana desa harus di catat dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban, hal tersebut telah di jelaskan dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang alokasi dana desa pasal 4 dan hal tersebut telah implementasikan di desa massila.

Meskipun harus lebih transparansi karena masi di dapatkan masyarakat desa massila yang tidak mengetahui rician dana, bahkan jumlah dana saja mereka tidak tau, sedangkan pertanggung jawaban alokasi dana desa bersifat akuntabel dan transparan.

# Kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecematan Patimpeng Kabupaten Bone

Kendala merupakan hal yang menyebabkan terlambat atau tidaknya proses pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas mengenai kendala yang dihadapi dalam pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa adalah terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga kegiatan yang di harapkan oleh masyarakat pada saat pembuatan APBDesa atau perencanaan tidak dapat terlaksanakan sepenuhnya.

Begitu pula dalam hal laporan pertanggung jawaban ADD, suatu kegiatan dapat dikatakan sukses terlaksana jika telah melewati proses laporan pertanggung jawaban, sehingga laporan pertanggung jawaban harus segera di buat akan tetapi pada kenyataannya di Desa massila kadang terlambat dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban di karenakan pihak panitia yang di berikan tanggung jawab lalai dalam mengumpulkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan

#### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila belum maksimal karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. Sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dalam dibukukan bentuk laporan Meskipun pertanggung jawaban. dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) lainya. Kendala dalam penggunaan Alokasi Dana di Deasa Massila Desa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. vaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang

tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkan laporan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Anonim, 2000, *Kamus Besar Bahasa* 5ndonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Solihin Abdul Wahab, 2008 analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, jakarta, bumi aksara
- Budi Winarno, 2002 teori dan proses kebijakan public, yogyakarta, media presindo
- Nurdin dan Usman, 2004 konteks implementasi berbasis kurikulum, jakarta, raja grafindo persada
- Jimly Asshiddegie. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Pustaka Nasional
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Sarman, dkk. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:
  Renika Cipta.
- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahjudin sumpomo. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Jakarta: Inforcament dan Development.
- Deddy Supriady Bratakusuma. 2004.

  Otonomi Penyelenggaraan

  Pemerintah Daerah. Jakarta:
  Gramed Pustaka.
- Irwan Soejito. 1989. *Teknis Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: PT
  Bina Aksara.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta:
  Erlangga.
- Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Tim Visi Yustisia. *UU No. 23 tahun 2014* tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- H.B. Sutopo. 2006. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Ni' Mutul Huda. 2015. *Perkembangan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 72 tahun 2005.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 Tentang besaran dana transfer pada setiap desa